



## **BUPATI NGANJUK**

### **KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/ 180 /K/411.013/2011**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL KEGIATAN PEMBERDAYAAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011**

#### **BUPATI NGANJUK,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat (P-LPM), maka perlu menetapkan Kelompok Penerima Dana Bantuan Sosial Kegiatan Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat (P-LPM) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
  9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan Nasional;
  10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, Ketahanan Pangan merupakan prioritas ke 5;
  11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat (P-LPM).

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL KEGIATAN PEMBERDAYAAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011.
- KESATU : Menetapkan Kelompok penerima dana bantuan serta jumlah dana bantuan sosial kegiatan Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat (P-LPM) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 pada kegiatan Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat (P-LPM) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 (Kode Rekening 1.20.05.00.00.5.1.5.01.01).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 2 Desember 2011

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/180/K/411.013/2011  
TANGGAL 2 Desember 2011

DAFTAR : PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL KEGIATAN  
PEMBERDAYAAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT (P-LPM) KABUPATEN  
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

No	Nama Gapoktan	Alamat		Ketua	Kegiatan	Jumlah Dana Bantuan (Rp)
		Desa	Kecamatan			
1	IBU BUMI	Candirejo	Loceret	Sudarsono	<ul style="list-style-type: none"><li>•Pembangunan Gudang/Lumbung Pangan</li><li>•Unit usaha distribusi/ Pemasaran</li></ul>	15.000.000,- 20.000.000,-
<b>JUMLAH</b>						35.000.000,-

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP 19600902 199103 1 005